

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan (0518) 70664 72271 082136230039

<http://dispmptsp.tanahbumbukab.go.id>



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Fotocopy surat izin prinsip dari gubernur pemerintah provinsi atau bupati/walikota
2. b. Hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang
3. c. Fotocopy surat izin lokasi dari instansi yang berwenang
4. d. Fotocopy SITU, HO, Izin Usaha, NIB
5. e. Fotocopy surat izin mendirikan bangunan (IMB)
6. f. Fotocopy akta pendirian dan/ atau perubahan perusahaan dan pengesahan bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi
7. g. Izin Asli Yang Sudah Tidak Berlaku Lagi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten

Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan (0518) 70664 72271 082136230039

<http://dispmptsp.tanahbumbukab.go.id>



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Menerima Terpadu Satu Pintu dari pemohon user memeriksa meneliti kelengkapan dokumen dikembalikan apabila tidak lengkap dan diterima sebagai penerimaan titipan apabila dokumen lengkap dan diinformasikan sekaligus menyerahkan dokumen kepada instansi teknis untuk diproses lebih lanjut
2. Melaksanakan kajian teknis dan mengeluarkan rekomendasi teknis untuk penerbitan Izin dan menyerahkan kembali kepada Dinas PMPTSP melalui petugas loket
3. Dokumen diperiksa dan setelah lengkap rekomendasi serahkan kembali ke loket untuk proses penerbitan Izin lanjutan
4. Memeriksa dan meneliti dokumen izin non izin dari pemohon sesuai dengan persyaratan izin dan diproses pengetikan draft dokumen hasil ketikan diverifikasi kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan untuk diteliti lebih lanjut
5. Meneliti draft dokumen Izin yang akan ditetapkan memaraf dan diteruskan untuk penetapan Izin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Draft Dokumen Izin diteliti ditandatangani dan ditetapkan dan di perintahkan kepada petugas loket untuk diserahkan kepada pemohon
7. Berkas Dokumen Izin yang telah ditetapkan diagendakan dan penyerahan kepada pemohon yang tidak berretribusi bagi yang berretribusi petugas meminta kepada pemohon untuk menyelesaikan retribusi dan dokumen diserahkan setelah pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi tembusan dokumen izin dan dokumen pemohon diserahkan pada petugas pengarsipan dokumen izin dan tembusan kepada SKPD terkait

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Berkas lengkap dengan Rekomendasi dari Instansi Terkait dilanjutkan penginputan data dan cetak izin Kemudian di Tanda Tangani Oleh Pejabat Berwenang Kemudian Izin Diserahkan ke Pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Ada Retribusi

### Produk Pelayanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten

Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan (0518) 70664 72271 082136230039

<http://dispmptsp.tanahbumbukab.go.id>



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. IUPPT Terpadu Satu Pintu

### Pengaduan Layanan

Pemohon mengisi formulir pengaduan diteruskan ke Bidang Pengendalian dan Pengaduan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan dan perundang undangan dan pengaduan juga bisa di sampaikan melalui email [dispmptsp2018@gmail.com](mailto:dispmptsp2018@gmail.com) Website <http://dispmptsp.tanahbumbukab.go.id> Telp 0518 70664 Fax 0518 75264